

**PELAKSANAAN PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA
KONSUMEN MELALUI PROSES MEDIASI DI KOTA PARIAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

DOVI ANGGA PRAWIRA SIPAYUNG

NPM: 2110012111142

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2025

Reg No: 664/PDT-02/III-2025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No.: 664/Pdt-02/III-2025

Nama : **Dovi Angga Prawira Sipayung**
NPM : **2110012111142**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Peran Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen
Melalui Proses Mediasi Di Kota Pariaman**

Telah disetujui pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Pembimbing)




Mengetahui

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No.: 664/Pdt-02/HI-2025

Nama : Dovi Angga Prawira Sipayung
NPM : 2110012111142
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peran Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen
Melalui Proses Mediasi Di Kota Pariaman


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Jumat** Tanggal **Tujuh**
Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:


1. Dr. Suamperi, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)



2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



3. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menjelaskan pengertian Perlindungan Konsumen yaitu “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Perlindungan konsumen bertujuan agar konsumen dapat memilih, memutuskan dan menegaskan apa yang menjadi hak mereka. Dengan ini, jaminan ataupun batas yang diberikan Undang-Undang diatas untuk meningkatkan martabat konsumen diantaranya pengembangan pemahaman, kebijaksanaan, ketekunan serta kebebasan agar mampu melindungi diri mereka pribadi, sekaligus mengembangkan peran pengusaha dan menunjang hak dan kewajiban mereka.

Menurut Pasal 1 Angka 2 UUPK “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sedangkan pada Angka 3 menjelaskan “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Penentu utama yang berkontribusi terhadap status rentan konsumen tetap menjadi kesadaran yang tidak memadai mengenai hak yang mereka miliki. Akibatnya, UUPK berfungsi sebagai kerangka kerja yang signifikan bagi badan pemerintah dan organisasi perlindungan konsumen dalam upaya mereka untuk memfasilitasi pemberdayaan melalui pelatihan, sesi informatif, dan bimbingan.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang tercantum di dalam UUPK adalah ganti rugi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen.

Perlindungan konsumen berkaitan dengan seluk-beluk lanskap komersial internasional.. Hal ini jelas terlihat secara tekstual dalam salah satu konsideran UUPK yang dalam pertimbangan butir (c) menegaskan, bahwa “semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya di pasar”. Ketentuan butir (d) ditegaskan, “bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh-kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab”.¹

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan kerangka kelembagaan yang ditunjuk untuk pengelolaan dan penyelesaian konflik yang timbul antara entitas komersial dan konsumen. Komposisi BPSK terdiri dari

¹ Hesti Dwi Atuti, 2015, ‘Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)’, *Jurnal Mimbar Justitia*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2015, hlm. 575.

perwakilan dari badan pemerintah, kelompok konsumen, dan badan usaha, dengan masing-masing kategori mencakup minimal tiga (3) individu dan maksimal lima (5) individu. Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK diatur oleh Menteri Pertahanan dan Perdagangan.²

BPSK beroperasi untuk menangani dan menyelesaikan konflik konsumen di luar sistem peradilan. BPSK memiliki mandat dan yurisdiksi untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mekanisme seperti Konsiliasi, Mediasi, atau Arbitrase, selain menawarkan konsultasi mengenai perlindungan konsumen.

Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur pada Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu:

1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi, mediasi, dan arbitrase;
2. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
4. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
5. Menerima pengaduan tertulis maupun tidak dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

² Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 143.

7. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
8. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang diduga mengetahui pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
9. Meminta bantuan kepada penyidik untuk menghadirkan saksi, saksi ahli, atau setiap orang pada butir g dan butir h yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
10. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
11. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak konsumen;
12. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);

Dalam sistem hukum di Indonesia, ada dua cara penyelesaian sengketa, yaitu dengan cara litigasi dan nonlitigasi. Cara penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di pengadilan. Sedangkan cara penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi adalah dengan cara di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen bisa di selesaikan di pengadilan dan juga bisa di selesaikan diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan atau melalui jalur *litigasi*

merupakan cara terakhir yang biasanya ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan mereka.³

Hal ini dikarenakan proses pengadilan membutuhkan waktu yang lama, karena alasan tersebut maka terdapat cara yang lebih cepat, yaitu cara *non litigasi* atau di luar pengadilan. Cara ini mempertemukan para pihak yang bersengketa di sebuah forum atau tempat yang difasilitasi yang bertujuan untuk mencari jalan terbaik dari sengketa konsumen mereka. Cara penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* juga ada beberapa jenis yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa konsumen dimana ada pihak ketiga atau pihak netral yang disebut Konsiliator. Konsiliator berperan aktif dalam proses konsiliasi yang mana proses konsiliasi menjadi lebih terstruktur. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen yang dibantu oleh Arbiter, dimana Keputusan Arbitrase menjadi mengikat, sedangkan mediasi hampir sama dengan konsiliasi tetapi pihak netral atau yang disebut mediator tidak berperan aktif dan Keputusan berada di tangan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa konsumen bisa ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disingkat BPSK. Menurut UUPK Pasal 1 Angka 11 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen”.⁴ Pasal 4 UUPK

³ Febry Chrisdanty, 2020, ‘Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *Jurnal Magister Hukum PERSPEKTIF*, Volume 11, Nomor 2 Tahun 2020, hlm. 54.

⁴ *Ibid*, hlm. 55-56.

juga mengatur bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) salah satu cara penyelesaian sengketa konsumen adalah dengan cara mediasi.

Penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk mencari *win-win solution* bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Mediasi menjadi salah satu metode yang banyak dipilih karena lebih cepat, efisien, dan dapat mengurangi biaya dibandingkan dengan jalur litigasi di pengadilan. Selain itu, mediasi juga dapat menjaga hubungan baik antara konsumen dan pelaku usaha.

Secara umum, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa (dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha) dibantu oleh seorang mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan yang disepakati bersama. Mediator tidak berwenang untuk membuat keputusan, namun bertugas untuk membantu kedua belah pihak berkomunikasi dan memahami posisi masing-masing agar dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Mediator hanya memberikan saran dan Solusi atas permasalahan yang ada.

Pada periode bulan Januari sampai bulan Juni 2024, Kementerian Perdagangan telah melayani 1.935 laporan konsumen yang terdiri dari pengaduan, pertanyaan, dan informasi, Sepanjang periode Januari-Juni 2024, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah melayani 1.935 laporan konsumen yang meliputi 1.738 pengaduan konsumen, 143 pertanyaan, dan 54 informasi. Pemerintah berupaya memberikan berbagai kemudahan

layanan bagi masyarakat. Selain itu, juga terus meningkatkan penyelesaian pengaduan sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumen, menciptakan konsumen berdaya, dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. Pengaduan konsumen meliputi sembilan sektor, yaitu sektor obat dan makanan, elektronik atau kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik atau gas, jasa telekomunikasi, jasa kesehatan, dan jasa transportasi.

Tabel : 1.1

**Data penyelesaian pengaduan konsumen sepanjang 2023
Direktorat Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN)
Kementerian Perdagangan (Kemendag)**

Keterangan	Jumlah
Total Laporan yang Diterima (2023)	7.707 laporan
Jenis Laporan	
-Pengaduan Konsumen	6.018 laporan
- Pertanyaan	1.274 laporan
- Informasi	415 laporan
Laporan yang Diselesaikan (99%)	7.704 laporan
Pihak yang Terlibat dalam Penyelesaian	Kementerian Perdagangan, kementerian/lembaga terkait, pemerintah provinsi, BPSK, kepolisian

Sumber : Direktorat Jendral PKTN Kemendag Tahun 2023

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Ketertiban Perdagangan (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) berupaya membangun kepastian hukum dan memperluas perlindungan kepada seluruh konsumen Indonesia dengan menangani 7.707 laporan sepanjang tahun 2023. Ini mencakup 6.018 keluhan konsumen, yang diajukan melalui berbagai saluran layanan yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan. Keluhan konsumen ini berkaitan dengan saluran sektor yang berbeda, yang meliputi sektor farmasi dan makanan, elektronik dan kendaraan bermotor, jasa keuangan, jasa pariwisata, perumahan, listrik dan gas, layanan telekomunikasi, layanan kesehatan, dan layanan transportasi. Selain itu, ada dua instrumen pendukung yang mendukung sektor-sektor tersebut, yaitu logistik dan jasa perdagangan. Kementerian Perdagangan, sebagaimana diartikulasikan oleh pejabat, bekerja sama dengan berbagai Kementerian dan lembaga, serta pemerintah provinsi yang terlibat dalam perlindungan konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dan otoritas penegak hukum dalam penyelesaian pengaduan konsumen.

Keluhan konsumen juga dapat diklasifikasikan sebagai diselesaikan apabila konsumen telah menerima tanggapan klarifikasi dari pelaku usaha dan kemudian menegaskan bahwa keluhan telah ditangani dengan memuaskan. Keluhan juga dianggap diselesaikan dalam kasus di mana kesepakatan bersama telah dicapai antara pelaku usaha dan konsumen. Jika kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan atau menyatakan ketidakpuasan, disarankan agar masalah tersebut ditingkatkan ke BPSK atau ke proses peradilan. Selanjutnya pengaduan tersebut dianggap sudah diproses di Kementerian Perdagangan". Proporsi layanan pengaduan konsumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan melalui

(*platform e-commerce*) tetap tertinggi, terhitung 7.019 layanan, atau 91 persen dari total layanan konsumen yang masuk sepanjang tahun 2023. Keluhan konsumen paling signifikan berikutnya muncul dari sektor transportasi dan elektronik kendaraan bermotor. Dalam domain layanan transportasi, keluhan utama berkisar pada masalah seperti pembelian, permintaan pengembalian uang, dan penjadwalan ulang tiket pesawat dan kereta api, di samping kekhawatiran yang terkait dengan penyewaan mobil.

Tabel 1.2

Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Ditangani Bpsk Kota Pariaman melalui proses mediasi Tahun 2021 Sampai Tahun 2024

Tahun	Kasus Selesai	Mediasi
2021	14	9
2022	8	6
2023	7	6
2024	10	9

Sumber : BPSK Kota Pariaman Tahun 2024

Pada tahun 2021 BPSK Kota Pariaman telah berhasil menyelesaikan 14 sengketa konsumen 9 diantaranya diselesaikan melalui proses mediasi. Pada tahun 2022 BPSK Kota Pariaman berhasil menyelesaikan 8 sengketa konsumen yang mana 6 diantaranya diselesaikan melalui proses mediasi. Pada tahun 2023 BPSK Kota Pariaman berhasil menyelesaikan 7 sengketa konsumen 6 diantaranya melalui

proses mediasi dan pada tahun 2024 BPSK Kota Pariaman menyelesaikan 10 sengketa konsumen dan 9 diantaranya ditempuh melalui proses mediasi. Penyelesaian sengketa konsumen tersebut diselesaikan di sekretariat BPSK di Komplek Terminal Jati Pariaman.

Berdasarkan uraian latar belakang dan contoh perkara yang telah berhasil di selesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI PROSES MEDIASI DI KOTA PARIAMAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen melalui Proses Mediasi di Kota Pariaman?
2. Apakah Kendala-Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen melalui Proses Mediasi di Kota Pariaman?
3. Apa sajakah Upaya yang Digunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Mengatasi Kendala-Kendala dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen melalui Proses Mediasi di Kota Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen melalui Proses Mediasi di Kota Pariaman.

2. Untuk Mengetahui Kendala-Kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen melalui Proses Mediasi di Kota Pariaman.
3. Untuk Mengetahui Upaya yang Digunakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menangani Kendala-Kendala dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen melalui Proses Mediasi di Kota Pariaman.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berkaitan dengan Yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis menunjukkan fokus ilmiah pada upaya penelitian empiris yang bertujuan memperoleh pengetahuan substantif tentang kerangka hukum melalui pemeriksaan langsung ke objeknya.⁵

Penelitian Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan metodologis untuk menyelidiki hukum yang dimulai dengan data sekunder, kemudian dilengkapi dengan data primer yang dikumpulkan dari konteks sosial, mencakup penilaian kemanjuran Peraturan Menteri dan pertanyaan yang bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara (korelasi) berbagai fenomena atau variabel, sehingga berfungsi sebagai mekanisme untuk

⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

agregasi data yang berasal dari analisis dokumenter atau sumber daya perpustakaan, di samping wawancara.⁶

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan dua data yaitu data primer dan data sekunder,

a. Data primer

Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari objek penelitiannya. Data primer ini adalah data yang paling asli dalam karakter dan tidak mengalami perlakuan statistik apa pun. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung dari objek penelitiannya.⁷ Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama, guna mendapatkan data yang berhubungan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di bidang mediasi.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian.⁸ Metode yang digunakan untuk akuisisi data

⁶ Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum I*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

⁷ Meita Sekar Sari, 2019, 'Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura', *Jurnal Ekonomi, Volume 21 Nomor 3, Oktober 2019*, hlm. 311.

⁸ *Ibid.*

sekunder melibatkan pengumpulan sistematis dan dokumentasi literatur seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen relevan yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Materi ini diperoleh dari sumber daya perpustakaan atau referensi hukum, meliputi materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier.⁹ Data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka dan digunakan juga informasi sebagai penunjang dari data primer. Data sekunder juga diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan kepustakaan yaitu berupa literatur yang membahas tentang peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menyelesaikan sengketa konsumen melalui proses mediasi.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk memperoleh data. Wawancara adalah bagian penting dalam penelitian hukum empiris.¹⁰

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Dengan tidak adanya wawancara, peneliti berisiko kehilangan informasi berharga yang hanya dapat diperoleh melalui penyelidikan langsung dengan responden, sumber, atau informan. Wawancara semacam itu

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 101.

¹⁰ Nugroho Sigitsapto, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka Group, Surakarta, hlm. 71.

dapat menggunakan serangkaian pertanyaan terstruktur atau memungkinkan dialog yang lebih terbuka, yang sangat penting bagi peneliti dalam mengejar data yang diperlukan.¹¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pendekatan metodologis untuk perolehan informasi melalui pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diselidiki. Analisis semacam itu berfungsi sebagai jalan kualitatif bagi para peneliti untuk menjelaskan perspektif subjek melalui artefak tertulis atau bentuk dokumentasi lain yang dihasilkan langsung oleh individu yang terlibat dalam penelitian ini. Dokumentasi yang dilakukan dalam kerangka penelitian ini mencakup pengambilan gambar dan foto selama sesi observasional, serta administrasi wawancara.¹²

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum memiliki pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan Informasi yang diberikan oleh responden, baik disampaikan dalam bentuk tertulis atau melalui komunikasi verbal, di samping perilaku yang dapat diamati, dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, sangat penting bagi peneliti untuk membedakan data atau sumber hukum mana yang memiliki kualitas yang diperlukan seperti yang diantisipasi atau diamanatkan untuk

¹¹ *Ibid.*

¹² Haris Herdiansyah, 2019, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 143.

penyelidikan hukum, dan data atau sumber hukum mana yang asing dan tidak terkait dengan subjek penelitian.¹³

Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui penelitian ini dengan melakukan wawancara dan studi dokumen, maka dilakukan analisa terhadap data tersebut dengan pendekatan kualitatif. Data dijelaskan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang diperoleh di lapangan.

¹³ *Ibid.* hlm. 105-106.

